



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 92 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT**

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf b (Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut: b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Mengingat...

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
2. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
4. Surat Dinas Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU UPG KPU Provins mempunyai fungsi untuk:
1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ana Siti Hasanah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 92 TAHUN 2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR
233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2022

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Achmad Syaifudin Rahadhan	Plt.Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
8.	Ana Siti Hasanah	Kabag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Andi Rosyadi	Kabag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
10.	Cecep Nurzaman	Kabag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota
11.	Sophia Kurniasari Purba	Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	Anggota
12.	Rissa Tania Indriyanti	Kasubag Hukum	Anggota
13.	Anton Firmansyah	Kasubag Keuangan	Anggota
14.	Yunike Puspita	Kasubag SDM	Anggota
15.	Dewi Rahayu	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
16.	Ratih Kusumawati Werdani	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Gemayel Paulus Aruan	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Anggota

18.	Dini Lestari	Kasubag Prencanaan	Anggota
19.	Ramdani	Kasubag Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ana Siti Hasanah